



**Jurnal Penegakan Hukum  
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406  
JPHI P-ISSN 2808-4896**

**PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI SECARA NON  
LITIGASI MELALUI MEDIASI  
OLEH LEMBAGA BANTUAN  
HUKUM LIBAS PADA PERKARA  
PERDATA DI KABUPATEN  
NGAWI**

**Aljuna Andyspahlawan<sup>1</sup>, Yudhi Widyo  
Armono<sup>2</sup>, Herwin Sulistyowati<sup>3</sup>.**

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum-Universitas Surakarta

Jl. Raya Palur Km.5 Surakarta, Karanganyar, Indonesia

Email: [aljunaap24@gmail.com](mailto:aljunaap24@gmail.com)<sup>1</sup>, [armono.yudhi@gmail.com](mailto:armono.yudhi@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[herwinsulistyowati578@yahoo.com](mailto:herwinsulistyowati578@yahoo.com)<sup>3</sup>.

Submitted : 13/08/2021  
Revised : 09/03/2022  
Accepted : 09/03/2022  
Published : 14/03/2022

**Editorial Office:**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri  
Komplek Polsek Banjarmasin  
Utara Jalur 3, No. 9 Kota  
Banjarmasin; Provinsi  
Kalimantan Selatan; Republik  
Indonesia (70125).

**Email**

[jphi.scholarcenter@gmail.com](mailto:jphi.scholarcenter@gmail.com)

**Principal Contact**

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.  
Submitted for open access  
publication in Jurnal  
Penegakan Hukum Indonesia  
(JPHI) under the terms and  
conditions of the Creative  
Commons Attribution  
NonCommercial-ShareAlike  
4.0 license (CC BY NC SA  
4.0). For more information  
visit

**Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the resolution and obstacles faced in non-litigation settlement of default in breach of contract through mediation by the Libas Legal Aid Institute in Ngawi. The method used in this study is socio-legal research. The data is obtained by interviews and documentation using qualitative analysis through collecting and presenting the result. It is shown from one of the cases resolved in Karanganyar District is that each party and Libas Legal Aid went through several stages, namely mutual understanding, first mediation meeting, separate meeting, second mediation, final decision making, and conclusion. While Libas Legal Aid faced several challenges including the lack of understanding between the parties, the long process, the difficulties of negotiation, and the lack of knowledge from the mediator. These challenges can be resolved if the mediator has good faith to resolve the dispute, has broad insight and knowledge of the issue, and can convince both parties that a dispute will be resolved together and the mediator must disclose all forms of possible conflict of interests and must be able to minimize the occurrence of the further issue.*

*Keywords: Default, Mediation, Legal Aid.*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Libas pada perkara perdata di Kabupaten Ngawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Guna memperoleh data digunakan metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

<p>(<a href="http://creativecommons.org">http://creativecommons.org</a>) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menganalisis data yang telah terkumpul lalu menyajikannya dan terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan akan didapat alur penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi yakni masing-masing anak dari "SM", "SK" dan LBH Libas melalui beberapa tahapan yaitu pemahaman, pertemuan mediasi pertama, pertemuan terpisah, pertemuan mediasi kedua, pembuatan keputusan akhir dan penutupan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Libas antara lain kurangnya pemahaman para pihak pada pokok perkara, prosesnya berlangsung lama, para pihak dirasa sulit untuk bernegosiasi, berkomitmen dan terbuka serta kurangnya pengetahuan mediator dalam penguasaan permasalahan. Kendala-kendala tersebut dapat teratasi dengan mudah bila seorang mediator mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, dapat meyakinkan kedua belah pihak bilamana suatu sengketa akan dapat terselesaikan secara bersama-sama dan mediatorpun harus mengungkapkan segala bentuk kemungkinan terjadinya benturan kepentingan serta harus dapat meminimalisir terjadinya konflik.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Wanprestasi, Mediasi, Lembaga Bantuan Hukum.</i></p>
---	---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat yang dituntut untuk dapat mengatasi segala bentuk permasalahan maupun perubahan sosial. Salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan suatu keadilan atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) yaitu dengan adanya bantuan hukum yang diperuntukan bagi setiap warga negara yang terlibat dalam permasalahan hukum.<sup>1</sup> Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan buta akan hukum sangatlah berarti apalagi sebagian besar masyarakat kita masih hidup dibawah garis kemiskinan dan pengetahuan hukum yang minim<sup>2</sup> dan negara menjamin mengembangkan sistem jaminan sosial bagi sleuruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

<sup>1</sup> Angga & Ridwan Arifin, 'Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia', *Universitas Negeri Semarang*, 4.2 (2019), hlm. 219.

<sup>2</sup> Nirwan Yunus & Djafaar, 'Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo', *Universitas Negeri Gorontalo*, 20.3 (2008), hlm. 552.

tidak mampu<sup>3</sup> sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.<sup>4</sup>

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu akan berjalan dengan mana semestinya, ada kalanya timbul adanya cedera janji yang didalamnya terdapat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain akan merasa telah dirugikan haknya. Tidak semua permasalahan harus berakhir di Pengadilan, belum lagi kritik mengenai proses penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) dianggap terlalu panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah dalam artian permasalahan-permasalahan tersebut dapat pula diselesaikan dengan jalur non litigasi yaitu dengan metode penyelesaian diluar pengadilan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Upaya-upaya tersebut tidak lain tujuannya untuk menciptakan perdamaian atau kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup> Diantara beberapa alternatif yang telah ada, mediasi menjadi salah satu alternatif yang dimana prosesnya mencakup lebih luas karena selama masa mediasi kedua belah pihak dapat menyampaikan dan menentukan apa yang mereka mau tanpa ada salah pihak yang dirugikan atau dikalahkan sesuai dengan asas *win-win solution*.<sup>6</sup>

Kabupaten Ngawi yang secara geografis merupakan salah satu wilayah dari Propinsi Jawa Timur yang terletak paling ujung barat dan berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Di daerah-daerah terpencil khususnya di wilayah Kabupaten Ngawi masih banyak masyarakat yang belum paham akan hukum, seperti halnya di Desa Karanganyar, Kabupaten Ngawi, telah terjadi wanprestasi yang bermula dimana dibuat suatu perjanjian lisan antara bapak "SM" dengan "SK", perjanjian tersebut berisi bahwa "SM" meminjamkan sawah miliknya untuk dikelola dan digarap oleh "SK" dalam hal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan

<sup>3</sup> Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, (2015), Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *USU Law Journal*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 87-88.

<sup>5</sup> Mila Nila Kusuma Dewi, (2017), Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Volume 05 Nomor 02, hlm. 87.

<sup>6</sup> Agus Satria Wibawa dan I Nengah Suharta, (2016), Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, *Kertha Semaya*, Volume 04 Nomor 03, hlm. 4.

ketentuan bahwa apabila anak dari "SM" sewaktu-waktu membutuhkannya dapat diminta kembali, pada saat perjanjian tersebut dibuat terdapat 8 (delapan) orang saksi dalam yaitu anak-anak dari kedua belah pihak dan 2 (dua) orang saksi luar yaitu selaku ketua RT dan RW. Setelah beberapa tahun berlangsung "SM" dan "SK" meninggal dunia dan sampai dengan saat ini sawah tersebut didayagunakan oleh anak dari "SK". Dikarenakan keadaan saat ini sedang tidak kondusif dan sedang berada dalam situasi yang sulit, akhirnya anak-anak dari "SM" meminta kembali sawah tersebut, akan tetapi anak dari "SK" tidak mau mengembalikannya. Karena tidak tahu harus berbuat bagaimana akhirnya anak-anak dari SM meminta bantuan kepada pihak LBH Libas untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahannya.

Dari inilah peranan LBH Libas dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan suatu permasalahan di bidang perdata sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya dimuka hukum guna memperoleh keadilan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan akan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para Advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum, guna mendapatkan keadilan dan kesaman dihadapan hukum.<sup>7</sup>

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yakni tentang:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Libas pada perkara perdata di Kabupaten Ngawi?
2. Apa yang menjadikan kendala dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi secara non litigasi melalui mediasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Libas pada perkara perdata di Kabupaten Ngawi?

---

<sup>7</sup> Yusuf Saefudin, (2015), Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Idea Hukum*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 65-66.

## METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>8</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan berbagai metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah sebagai jaminan dalam penulisan guna pembahasan.

### 1. Jenis dan Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.<sup>9</sup> Dalam hal ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>10</sup>

Dengan mengambil objek penelitian di LBH Ngawi, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian penyelesaian Non litigasi dalam dalam perkara perdata di Ngawi.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di kota ngawi yakni di LBH Libas. Pengambilan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa keterjangkauan lokasi penelitian, ketersediaan data yang diperlukan karena di Ngawi sering terjadi permasalahan dalam bidang perdata khususnya sengketa wanprestasi serta di LBH Libas ngawi tersedia sumber data yang di perlukan untuk dilakukannya penelitian.

### 3. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

<sup>9</sup> Julia Brannyn, Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 6.

<sup>10</sup> Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 20.

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam hal ini penulis akan mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, majalah artikel, surat kabar, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat relevan dengan pokok permasalahan yang penulis kaji. Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu primer (pokok) dan sekunder (tambahan), yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta informasi secara langsung dari Direktur LBH Libas, advokat LBH Libas dan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis kaji, yaitu para advokat dan pengurus LBH Libas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kode etik advokat dan undang-undang advokat, serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di LBH Ngawi yang berisikan tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.<sup>11</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara dibidang perdata khususnya sengketa wanprestasi.
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip dan surat kabar.
3. Bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan yang mendukung terhadap penelitian ini seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari data empiris. Dalam penelitian ini penulis menelaah karya tulis, buku-buku, majalah, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan. Disini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. *Wawancara/Interview*

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang / lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu Direktur LBH Ngawi dan para Advokat di LBH Ngawi.<sup>12</sup>

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan sebagainya.<sup>13</sup>

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Data, ataupun hasil wawancara, yang telah penulis lakukan, kemudian dari situ akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh informasi dan data dari wawancara dengan Advokat LBH Libas yaitu Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Kabid. Hukum Perdata, Suparmanto.<sup>14</sup> Bahwa telah terjadi sengketa wanprestasi atas suatu perjanjian di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi yakni antara anak-anak dari

<sup>12</sup>Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Rises Social, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 187.

<sup>13</sup>Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, Cet.X, 1996, hlm. 234

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Advokat LBH Libas Bibih haryadi dan kbid hukum perdata suparmanto pada Senin 24 Agustus 2020 pukul 19:30 WIB

"SM" sebagai pemilik sawah yaitu "SMY" (50 tahun), "PNY" (49 tahun), "SMM" (48 tahun), "SMY" (45 tahun), "HT" (43 tahun), "SLY" (34 tahun), "SMM" (32 tahun) dengan anak dari "SK" selaku orang yang mengelola dan menggarap sawah yaitu "SR" (39 tahun) serta Bibih Haryadi, SH, MH dan Suparmanto, yang keduanya adalah seorang Advokat dan Kabid. Hukum Perdata dari LBH Libas sebagai mediator.

Diperoleh informasi bahwa "SM" meninggalkan tanah sawah yang terletak di Dusun Bamban, RT. 001, RW. 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi yang tercatat dalam Letter C No. 535 Persil 112 dV seluas 8.360 M<sup>2</sup> atas nama Samin cs serta dalam tupil pajak SPPT NOP: 35.21.161.007.000-0420.7.

Karena sawah tersebut telah dikelola oleh anak dari "SK" yang merupakan orang lain maka para anak-anak dari "SM" sejak tahun 1998 telah berupaya berulang kali meminta kepada pengelola lahan untuk dikembalikan namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi dan akhirnya pada tahun 2019 anak-anak dari "SM" datang ke kantor LBH Libas untuk meminta bantuan dan permasalahan tersebut supaya dibantu penyelesaiannya secara non litigasi melalui mediasi. Tahap-tahap mediasi yang dilakukan oleh pihak LBH Libas adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman duduk perkara. Laporan dari anak-anak "SM" masuk ke LBH Libas pada Rabu, 13 Maret 2019, mediator melakukan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang akan diselesaikan tersebut sebelum melakukan proses mediasi. Lalu pada Senin, 18 Maret 2019 di rumah kediaman "SMM" mediator mempertemukan para pihak untuk memperkenalkan diri serta konsultasi yang berkaitan dengan tempat dan waktu mediasi serta meminta identitas para pihak yang akan hadir dalam mediasi.
2. Melakukan mediasi pertama. Setelah waktu yang ditentukan tiba yaitu pada Selasa, 26 Maret 2019 para pihak semua hadir di tempat yang telah ditentukan yakni di rumah "SMM", lalu mediator melakukan sambutan serta membangun kepercayaan para pihak menyangkut hubungan personal dengan para pihak. Mediator memberikan wawasan kepada para pihak terkait prosedur atau tata cara mediasi dan menerangkan peran mediator, menegaskan bahwa para pihak bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan. Setiap pihak

diberikan kesempatan menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian. Pihak pertama yakni "SR" tidak ingin mengembalikan sawah tersebut karena dia bersikeras bilamana "SM" memberikan sawah tersebut kepada orang tua "SR". Sedangkan dari pihak kedua yang memiliki hak penuh atas sawah tersebut, yakni anak-anak dari "SM" meminta "SR" untuk mengembalikan sawah milik orangtuanya. Kemudian mediator melakukan identifikasi terhadap pernyataan dari kedua belah pihak tersebut yang menjadi kesamaan antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi dan pertemuan tersebut berakhir.

3. Mediator melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak dengan mendatangi kediamannya satu per satu untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan serta untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu. Dalam pertemuan terpisah pada Senin, 1 April 2019, mediator hanya dapat bertemu dengan pihak kedua saja sedangkan pihak pertama selalu menghindar untuk ditemui dan tidak merespon panggilan dari mediator, lalu pihak LBH Libas mencoba meminta bantuan orang terdekat "SR" yakni "SN" agar merayu untuk datang ke pertemuan mediasi berikutnya yang sudah ditentukan tempat dan tanggalnya dan setelah selang beberapa hari akhirnya "SR" berkenan hadir.
4. Melakukan proses mediasi kedua, pada Selasa, 9 April 2019, mediator mulai melakukan mediasi kepada para pihak dengan mencoba memberikan jalan tengah yakni karena sawah tersebut milik "SM", anak dari "SK" tidak memiliki kekuatan hukum atas sawah tersebut dan diminta mengembalikan sawah tersebut kepada yang berhak dan apabila setiap musim panen pihak keluarga "SM" diminta untuk memberikan sedikit hasil panennya kepada keluarga "SK" dan telah setuju dengan pernyataan tersebut akan tetapi "SR" tidak setuju dan langsung beranjak meninggalkan tempat. Maka pihak LBH Libas mencoba meminta bantuan lagi kepada "SN", orang terdekat "SR", beliau ini merupakan orang yang sangat disegani oleh "SR" jadi setelah dibujuk dan dirayu olehnya pada akhirnya "SR" mau mengembalikan sawah tersebut dengan membuat surat pernyataan penyerahan sebagai bukti.

5. Pembuatan keputusan akhir. Para pihak dikumpulkan kembali di rumah "SMM" pada Kamis, 25 April 2019, guna mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci, akhirnya dalam mediasi tersebut sudah mencapai titik terang dengan "SR" berkenan mengembalikan sawah tersebut dan membuat surat pernyataan penyerahan sebagai bukti pada Rabu, 1 Mei 2019, di kantor Desa Karanganyar, lalu mediator memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas dan para pihak merasa puas dengan hasil akhir.
6. Penutup. Mediator memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi tentang penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah dicapai, meyakinkan para pihak bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang dan mengakhiri mediasi secara formal.

Dalam melakukan suatu proses mediasi adakalanya tidak berjalan sesuai yang diharapkan bahkan seringkali mengalami kegagalan dan biasanya terjadi di tengah berjalannya proses mediasi. Menurut hasil wawancara dengan Advokat LBH Libas Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Kabid. Hukum Perdata, Suparmanto, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah:

- a. Kurangnya pemahaman para pihak pada pokok perkara
- b. Cepat lambatnya proses penyelesaian bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menyelesaikannya
- c. Para pihak dirasa sulit untuk bernegosiasi dan terbuka
- d. Kurangnya pengetahuan mediator dalam penguasaan permasalahan

Kendala atau hambatan tersebut dapat dicegah atau diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Mediator harus mempunyai *skill* yang bagus dan pengetahuan yang luas dalam membaca para pihak.
- b. Meyakinkan kepada para pihak yang bersengketa kalau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Membentuk komitmen kedua belah pihak untuk serius dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan mediasi.

- d. Mediator harus beritikad baik dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap permasalahan yang tengah diselesaikannya.
- e. Mediator mengungkapkan segala bentuk kemungkinan terjadinya benturan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- f. Mediator harus dapat meminimalisir terjadinya konflik dari kedua belah pihak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa wanprestasi secara Non Litigasi melalui mediasi di Karanganyar Ngawi antara masing-masing anak dari "SM" dan "SK", Lembaga Bantuan Hukum Libas melalui beberapa tahapan yaitu melakukan pemahaman perkara, melakukan pertemuan dengan para pihak yang bersengketa untuk mediasi pertama, pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak, pertemuan bersama kedua, membuat keputusan akhir dan penutupan
2. Kendala yang dihadapi oleh LBH Libas antara lain kurangnya pemahaman para pihak pada pokok perkara, cepat lambatnya proses penyelesaian bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menyelesaikannya, para pihak dirasa sulit untuk bernegosiasi dan terbuka. Perihal kekurangcakapan seorang Mediator terhadap duduk perkara, maka seorang Mediator harus mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas, dapat meyakinkan kedua belah pihak bilamana suatu sengketa akan dapat terselesaikan secara bersama-sama dan mediatorpun harus mengungkapkan segala bentuk kemungkinan yang bisa terjadi serta harus dapat meminimalisir terjadinya konflik. Dalam melakukan mediasi mediator harus tetap sabar dalam menghadapi para pihak serta dalam membuat keputusan hendaknya mediator harus adil, tidak berat sebelah dan tetap harus bersifat netral tetap memegang prinsip bahwa dirinya adalah seorang penengah.
3. Untuk mencapai kesepakatan bersama yang terbaik adalah tidak mudah, karena tiap manusia diciptakan dengan egonya masing-masing. Orang terkadang akan merasa puas apabila dia dapat melihat lawan mainnya menderita, dengan begitu dia akan merasa menang. Untuk mencapai *win-win solution* memang memerlukan waktu tetapi bukan tidak mungkin dengan semakin seringnya

sengketa yang terselesaikan lewat mediasi akan semakin memberikan informasi bagi masyarakat bahwa dengan cara mediasi akan menghemat tenaga, biaya serta pikiran juga.

### **Saran**

1. Ada baiknya apabila di LBH Libas juga tersedia divisi penanganan sengketa-sengketa secara Non Litigasi menurut penguasaan serta pemahaman ilmu akademis maupun ilmu pengetahuan perihal sengketa-sengketa tersebut, untuk menghemat waktu dalam pemahaman duduk perkara beserta dengan pilihan-pilihan penyelesaiannya
2. Ada baiknya sesekali seorang Mediator juga memberikan kalimat-kalimat bernada humor untuk memecah suasana karena bukan tidak mungkin berawal dari hal tersebut akan mengubah suasana hati yang saling bersitegang

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU**

- Bambang Sunggono, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashsofa, (1996), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Julia Brannyn, (2002), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Kartono, (1990), *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Mandar Maju.
- Suharsini Arikunto, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, Cetakan X.

**UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

**JURNAL**

- Agus Satria Wibawa dan I Nengah Suharta, (2016), Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Mediasi Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen, *Kertha Semaya*, Volume 04 Nomor 03.
- Angga dan Ridwan Arifin, (2019), Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia, *Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 2.
- Iwan Wahyu Pujiarto, (2015), Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *USU Law Journal*, Volume 2 Nomor 3.
- Mila Nila Kusuma Dewi, (2017), Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Volume 05 Nomor 02.
- Nirwan Yunus dan Djafaar, (2008), Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo, *Universitas Negeri Gorontalo*, Volume 20 Nomor 3.
- Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.

Yusuf Saefudin, (2015), Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Idea Hukum*, Volume 1 Nomor 1.

#### **LAINNYA**

Hasil wawancara dengan Advokat LBH Libas Bibih Haryadi, S.H., M.H. dan Kabid. Hukum Perdata Suparmanto pada Senin, 24 Agustus 2020, pukul 19:30 WIB.